

## SIYASAH SYARI'YAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

**Solehuddin Harahap**

*Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian*

Email: [solehuddin.alayyubi@yahoo.co.id](mailto:solehuddin.alayyubi@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyâsah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. *Siyâsah* yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyâsah Syar'iyah*, yakni *Siyâsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyâsah Syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.

**Kata Kunci:** *Siyasah, Syar'iyah*

### A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama dipandang telah mempunyai konsepsi politik yang sangat jelas. Oleh karena itu, demokrasi yang dibawa Barat sebenarnya juga telah diatur dalam Islam. Meskipun, tentu, secara praktik berbeda dengan demokrasi Barat tadi. Misalnya saja seperti musawarah (*syura*), persamaan (*musa'wah*), keadilan (*adl*), dan sebagainya. Hanya saja dalam rangka menerima demokrasi, sebagian umat Islam, menaruh sikap curiga terlebih dahulu. Bahkan, tidak sedikit mereka yang menolak keras konsep demokrasi yang dianggap sangat liberal tersebut. Dalam kajian pemikiran politik Islam, persoalan Islam dan demokrasi merupakan bagian dari pembahasan agama (*al-din*) dan politik (*al-siyasah*). Persoalan ini menjadi perdebatan panjang berbagai kalangan yang hingga kini belum menemukan titik temu. Persoalan ini sebagaimana dikatakan oleh Bakhtiar Efendi adalah persoalan yang akan selalu muncul dalam kehidupan kaum muslimin sebab secara mendasar Islam, umat Islam atau kawasan Islam tidak akan pernah bisa dipisahkan dari persoalan-persoalan politik.<sup>1</sup>

### B. KAJIAN PUSTAKA

Secara etimologi *siyasah* berasal dari kata yaitu (ساس) *sasa*. Kata (سياسة) *Siyâsah* atau *siyasiyah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sâsa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. Berkenaan

---

<sup>1</sup> Bakhtiar Efendi, *Disartikulasi Pemikiran Politik Islam*, Pengantar dalam Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 1996) Cet ke-1, hlm, 35.

dengan salah satu hadis's yang menyatakan:<sup>2</sup>

عن ابي هريرة عن النبي قال كانت بنوا اسرائيل تسوسهم الانبياء

*Artinya:* Dari abi hurairah Rasulullah SAW bersabda: Bani Israil dikendalikan oleh nabi-nabi mereka (HR Muslim).

*Sâsa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.<sup>3</sup> *Siyâsah* berarti juga pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic* dan *policy*). Selain itu, *Siyâsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.<sup>4</sup> Secara terminologis siyasah syar'iyah menurut para ahli di bawah ini:

1. Imam Al-Mawardi dalam "ahkamus sulthaniyyah wal walayatud Diniyah" menjelaskan siyasah syar'iyah sebagai:

الإمامة موضوعاً لخلافة النبوة في جراحة الدين وسياسة الدنيا

*Artinya:* Kewajiban yang dilakukan kepala negara pascakenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia (hirsatuddin wa raiyyatud dunya)<sup>5</sup>

2. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyâsah* adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur kemaslahatan umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menolak kemudratan dengan tidak melampaui batas-batas syar'iyah dan pokok-pokok syar'iyah yang kully, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama mujtahid.<sup>6</sup>

3. Menurut Ibnu Akil adalah

السياسة ماكان فعلا يكون منه الناس اقرب ال الصلاح وابعد عن الفساد وان لم يكن يشرعة الرسول ولا نزل به وحي

*Artinya:* Sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah swt tidak menentukannya.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> A.Dzazuli, *Fiqh siyasah ( Impelementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syar'iyah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm, 41.

<sup>3</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), juz'6, hlm. 108 dan lihat juga buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 3.

<sup>4</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 74.

<sup>5</sup> Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah wal wilayah ad-diniyah*, (Al Qahirah: Dar al Hadits, tt), hlm.7

<sup>6</sup> Abd al-Wahhâb Khallâf, *al-Siyâsah al-Syarî'ah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm, 15.

<sup>7</sup> Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *i'lam al Muwaqqi'in an Rabbil Alamiin*, (Beirut: Dar al-Jayl, tt), hlm 16.

*Siyasah syar'iyah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, siyasah itu dalam wilayah ijthadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijthadi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.<sup>8</sup>

4. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* di sebutkan, siyâsah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan Siyâsah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>9</sup>
5. Abdurahman Taj merumuskan *Siyâsah Syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan. Walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.<sup>10</sup>

Dari beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyâsah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Siyâsah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyâsah Syar'iyah*, yakni Siyâsah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia

---

<sup>8</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 29.

<sup>9</sup> Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: raja Grafindo Persada. 1994), hlm. 22-23.

<sup>10</sup> Abdurrahman taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (mesir:mathba'ah Dar al-Ta'lif,1993), hlm. 10.

yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyâsah Syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i. Dengan menganalisis defenisi-defenisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *Siyâsah Syar'iyah*, yaitu:

1. Bahwa *Siyâsah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurus dan pengaturan kehidupan manusia
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amri*).
3. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-masalih wa daf' al masalih wa daf' al-mafasid*)
4. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syari'at Islam yang universal.<sup>11</sup>

*Siyâsah Syar'iyah* sebagai sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan penafsiran ulama ini atau sebagai salah satu cabang ilmu lainnya yakni memiliki sifat relatif dan memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Menganggap bahwa umat Islam harus menerapkan format, model, sistem politik sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad di Madinah atau khulafau rasyidun tanpa memberikan ruang sedikit pun untuk berbeda format, model, dan sistem adalah anggapan yang tidak sejalan hukum dinamika sosial atau tidak sesuai dengan sifat elastisitas ajaran instrumental Islam.<sup>12</sup> Sesudah pembahasan pengertian *fiqh Siyâsah (Siyâsah Syar'iyah)* di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum.

Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh Siyâsah* di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (*'ibadah*) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama

---

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah*, hlm. 6.

<sup>12</sup> Ridwan, *Fiqh Politik*, hlm. 77.

dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy (1904-1975 M) membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama. *Pertama*, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat dan haji. *Kedua*, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, thalak dan ruju'. *Ketiga*, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungannya dengan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa menyewa. *Keempat*, yang berkaitan dengan perang-damai dan jihad (*siyar*). *Kelima*, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan (*murafa'ah*). *Keenam*, yang berkaitan dengan akhlak (adab).<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf membuat klasifikasi hukum-hukum dalam Al-Qur'an sebagai berikut. *Pertama*, hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau keimanan (*ahkam al-i'tiqadiyah*). *Kedua*, hukum-hukum yang berkenaan dengan pembinaan akhlak (*ahkam al-khuluqiyah*). *Ketiga*, hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia (*ahkam al-amaliah*), yang terdiri dari hukum yang berkenaan dengan peribadatan (*ahkam ubudiyah*) dan hukum yang berkenaan dengan pergaulan antara manusia (*ahkam mu'amalat*).

Hukum-hukum yang berkenaan dengan pergaulan antara manusia atau *ahkam mu'amalat* ini terdiri dari hukum keluarga, hukum perdata, hukum acara, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, dan hukum ekonomi.<sup>15</sup> Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu *Siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara. Objek pembahasan *siyasah Syar'iyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian fiqh *siyasah* adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 9<sup>13</sup> YUSDANI, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm. 21.

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 9

<sup>15</sup> *Abd al-Wahhâb Khallâf*, hlm. 79.

kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyasah* yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, *siyasah* itu dalam wilayah *ijtihad*. Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath'i* dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah *ijtihad* maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *masalahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.<sup>16</sup>

Dalam *fiqh Siyâsah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh *nash*, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Untuk kasus Indonesia, misalnya, keluarnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai bagian dari *Siyâsah Syar'iyah* pemerintah Indonesia, dan kebijakan negara tentang sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi. Dengan undang-undang tersebut, umat Islam diberikan fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan institusi keagamaan mereka dalam rangka pelaksanaan dan penerapan hukum Islam itu sendiri. Di samping itu, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dengan berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia juga merupakan bagian dan praktek *fiqh Siyâsah (Siyâsah maliyah)* yang bertujuan mengangkat taraf kehidupan umat Islam menjadi lebih baik.<sup>17</sup> Jadi esensi dari *siyasah Syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil *kulliyah*, dari al-Qur'an maupun al-Hadits; (2) *maqâshid syari'ah*; (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.

Dari pembahasan sebelumnya diperoleh penjelasan bahwa *fiqh Siyâsah* adalah bagian dari *fiqh*. Kata *Siyâsah* pada awalnya memiliki banyak arti, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun kemudian digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan, karena pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata *Siyâsah* seperti mengendalikan, mengatur memerintah,

<sup>16</sup> Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta:PT.Rineka Cipta), hlm.135.

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm.12.

mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. *Siyâsah Syar'iyah* berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'ah. Dengan demikian, objek kajian *Siyâsah Syar'iyah* adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.<sup>18</sup> Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh Siyâsah (Siyâsah Syar'iyah)*. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh Siyâsah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.<sup>19</sup>

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup *fiqh siyâsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai beriku; kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan tentang penetapan hukum (*Siyâsah Tasyrî'iyah Syar'iyah*), kebijaksanaan peradilan (*Siyâsah Qadhâ'iyah Syar'iyah*), kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan administrasi negara (*Siyâsah `Idâriyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyah*), politik pelaksanaan undang-undang (*Siyâsah Tanfîdziyyah Syar'iyah*), politik peperangan (*Siyâsah Harbiyyah Syar'iyah*).<sup>20</sup>

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh Siyâsah (Siyâsah Syar'iyah)* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*), ekonomi dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah*), peradilan (*Siyâsah Qadhâ'iyah*), hukum perang (*Siyâsah Harbiyyah*), dan administrasi negara (*Siyâsah `Idâriyyah*). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Kalau Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh Siyâsah (Siyâsah Syar'iyah)* menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>21</sup> Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh Siyâsah (Siyâsah Syar'iyah)* di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh Siyâsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan.

---

<sup>18</sup> Ridwan, *Fiqh Politik*, hlm. 81.

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 13

<sup>20</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), hlm. 30. dan lihat juga di buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 13.

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 13.

Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencangkup *Siyâsah* penetapan hukum, *Siyâsah* peradilan, *Siyâsah* administrasi dan *Siyâsah* penerapan hukum. *Siyâsah Dustûryyah* adalah *Siyâsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *Siyâsah Dustûryyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif. Selain bidang *Siyâsah Dustûryyah*. Pembahasan fiqh *Siyâsah* (*Siyâsah Syar'iyah*) adalah *Siyâsah Dauliyyah/Khârijyyah*, yaitu *Siyâsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan fiqh *Siyâsah* adalah *Siyâsah Mâliyyah* dan *Siyâsah Harbiyyah*. *Siyâsah Mâliyyah* yaitu *Siyâsah* yang mengatur sumber-sumber keuangan negara. Sedangkan *Siyâsah Harbiyyah*, yaitu *Siyâsah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.<sup>22</sup>

Bidang-bidang *Siyâsah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyâsah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyâsah Syar'iyah* itu antara lain; perbedaaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkebangan Islam itu sendiri di negara masing-masing. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *Siyâsah Syar'iyah*. Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyâsah wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *Siyâsah wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyâsah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. *Lâ thâ'ata li makh'lûqin fi ma'siyatillâh* (Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syari'at maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.<sup>23</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS.an-Nisa, 4:59).

---

<sup>22</sup> Yusdani, *Fiqh Politik*, hlm. 25 dan lihat juga buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 14.

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 6.



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>24</sup>

Suatu kebijakan Politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam karena suatu peraturan haruslah berdasarkan dengan sumber utama umat Islam iaitu Al Qur'an dan Hadits, kalau ternyata kebijakan politik tidak sesuai dan bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits maka tidak boleh diikuti karena bisa di pastikan hukum atau peraturan yang dibuat bukan membawa kebaikan namun keburukan bagi umat. Bukannya sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk tunduk dan patuh dengan hukum Allah yang bersumber pada Al Qur'an dan hanya Allah yang mempunyai hak untuk menetapkan hukum, sebagaimana didalam Al-Qur'an tertulis (QS.Al-An'am, 6:57).<sup>26</sup>

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ  
الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik".

2. Meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.

*Al-Musawah* adalah kesejajaran, egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa

<sup>24</sup>Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Hikmah, 2007), hlm. 87.

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, hlm. 7

<sup>26</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an*, hlm. 134

memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil.<sup>27</sup> Sebagai mana didalam Al-Qur'an tertulis (QS.Al-Hujurat, 49:13).<sup>28</sup>

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۡٓٔلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

### 3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya ('adam al-haraj)

Menurut mufasir, karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul penutup dari semua nabi-nabi dan rasul.<sup>29</sup> Maka tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya, sehingga pantas jika hukum yang dibawanya bersifat elastis yang dapat menampung semua problematika kehidupan pada setiap masa dan tempat (*shalih fi kulli az-Zaman wa al-Makan*). Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang tidak ada lagi sesudahnya. Sebagaimana firman Allah SWT (QS.Al Ahzab, 33:40).<sup>30</sup>

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبًا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّۦنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٤٠﴾

Artinya: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

<sup>27</sup>[http://tarbiyah.uin-malang.ac.id/Artikel-8-pilar-pilar-demokrasi-dalam-al-quran-dan\\_Implementasinya-di-negara-muslim.html](http://tarbiyah.uin-malang.ac.id/Artikel-8-pilar-pilar-demokrasi-dalam-al-quran-dan_Implementasinya-di-negara-muslim.html), ditulis oleh Dr. H. M. Zainuddin, MA, (Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), dengan judul Pilar-pilar Demokrasi Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya di Negara Muslim, diunduh tanggal 01-04-2014, pukul 20:30 wib.

<sup>28</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an*, hlm.517.

<sup>29</sup> Tafsir Al-Bahr Al-Muhid, *Software Maktabah Syamilah, Al-Ishdar Ats-Tsani*, Juz IX, hlm. 158.

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an*, hlm. 423.

Sedangkan dalil yang melegimitasi bahwa syari'at Islam bersifat elastis adalah sebagaimana firman Allah SWT, (QS.an-Nisa, 4:28).<sup>31</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ<sup>ع</sup> وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا<sup>ع</sup>

Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.

Ayat lain menegaskan: (QS. Al-Hajj, 22:78)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ<sup>ع</sup> هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ<sup>ع</sup> مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ<sup>ع</sup>  
هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ<sup>ع</sup>  
فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ<sup>ط</sup> فَنِعَمَ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرُ<sup>ع</sup>

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

#### 4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*)

Keadilan artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan, (QS. an-Nahl, 16:90).<sup>32</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ<sup>ع</sup>  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

#### 5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*).

<sup>31</sup> Ibid, hlm.83.

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 277.

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) haruslah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian (kebaikan) bukan keburukan. Jadi hukum yang tidak dapat menciptakan kebaikan malah menciptakan keburukan, pasti ada proses yang salah didalam hukum tersebut. Selain Kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan tangan manusia yang dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuat hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.<sup>33</sup>

Sementara menurut Yusuf Al-Qadhwawi, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu :<sup>34</sup>

1. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan
2. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur;
3. Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat
4. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan
5. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan
6. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum
7. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat
8. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang
9. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan
10. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.

Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni: **Pertama**, *takamul* yaitu sempurna, bulat dan tuntas. Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat. Walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. **Kedua**, *wasathiyat* (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah.

---

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 94.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 64.

Tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan diantara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita. **Ketiga, Harakah** (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpencah dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.<sup>35</sup> Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa karakteristik hukum Islam itu bersifat, Ketuhanan (*Rabbaniyah*), Universal (*Syumul*), Harmonis (*al-Wasthiyyah*), Manusiawi (*Insaniyah*). Keempat karakteristik ini lah yang ada pada hukum Islam karena itu hukum Islam selalu membawa kedamaian dan keadilan bagi yang menjalaninya.

Prinsip-prinsip *Siyâsah Syar'iyah*. Prinsip dari *Siyâsah* adalah negara atau pemerintahan Islam. Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan sebagainya, prinsip (*al ashli*) dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu hal yang baik dan bersifat materil maupun immateril. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang di rumuskan oleh Muhammad Tahir Azhary ada sembilan (9) prinsip,<sup>36</sup> adapun sembilan prinsip itu sebagai Berikut:

- 1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah.** Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan kedaulatan, merupakan fundamen utama yang diperlukan untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintahan. Keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan menyakini bahwa Allah mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia.<sup>37</sup>
- 2. Prinsip Musyawarah.** Dalam kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai dengan berbagai kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. Keinginan yang beragam merupakan latar konflik yang dapat memicu perselisihan,

---

<sup>35</sup> Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h.105-108, lihat juga Buku Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 95.

<sup>36</sup> Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 308.

<sup>37</sup> Ridwan, *Fiqh Politik*, hlm. 19.

pertentangan bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial kecuali jika masing-masing anggota masyarakat itu sepakat untuk kompromi. Jalan mudah kompromi adalah musyawarah.<sup>38</sup>

3. **Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia.** Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak asasi itu bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materiil maupun spirituil, individual dan sosial. Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>39</sup>
4. **Prinsip Persamaan.** Allah memandang manusia secara sama tanpa membedakan atribut apapun. Semua manusia berasal dari satu keturunan yaitu dari Adam dan Hawa, sebagaimana disebutkan sebagai Berikut, (QS.an-Nisa, 4:1).

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

5. **Prinsip Ketaatan Rakyat.** Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat tentang wajibnya rakyat untuk taat kepada pemimpin. Terdapat perbedaan penafsiran tentang makna “ulil amri”. Dan umat Islam tetap meyakini Allah sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan Mutlak, sedangkan pemerintra bersifat relatif.
6. **Prinsip Keadilan.** Menurut Quraish Shihab, ada empat makna kebaikan; *pertama*, adil artinya sama (dalam hak), *kedua*, adil dalam arti seimbang (proporsional), *ketiga*, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemilikinya), *keempat*, adil yang hanya dihubungkan dengan Allah.
7. **Prinsip Peradilan Bebas.** Prinsip peradilan bebas menghendaki agar hakim selaku pemutusan perkara itu bebas bukan hanya saja dari pengaruh eksternal, tetapi juga harus bebas dari pengaruh internal, sesungguhnya hakim harus alim bukan saja dalam keputusan-keputusannya, namun juga dalam semua keadilan (memutuskan

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 26-34.

perkara) dan melindungi hak-hak orang.<sup>40</sup>

8. **Prinsip Perdamaian.** Suasana damai adalah dambaan semua manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam rangka mewujudkan itu, ajaran Islam memuat aturan pergaulan antar manusia, menghilangkan sebab-sebab yang dapat melahirkan perselisihan dan petikaian.
9. **Prinsip Kesejahteraan.** Menurut Tahir Azhary, Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat. Penerapan prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan jurang pemisah ekonomi dan sosial di antara anggota masyarakat. Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakat, bahkan merupakan salah satu kewajiban yang memilikinya untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan sosial.<sup>41</sup>

### C. Kesimpulan

*Siyâsah Syar'iyah* sebagai sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan penafsiran ulama ini atau sebagai salah satu cabang ilmu lainnya yakni memiliki sifat relatif dan memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Menganggap bahwa umat Islam harus menerapkan format, model, sistem politik sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad di Madinah atau khulafau rasyidun tanpa memberikan ruang sedikit pun untuk berbeda format, model, dan sistem adalah anggapan yang tidak sejalan hukum dinamika sosial atau tidak sesuai dengan sifat elastisitas ajaran instrumental Islam.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.Dzazuli, *Fiqh siyasah Impelementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syar'iyah*, Bandung: Prenada Media, 2003.
- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Shadr, 1968, juz'6, hlm. 108 dan lihat juga buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah wal wilayah ad-diniyah*, Al Qahirah: Dar al Hadits, tt.

---

<sup>40</sup> Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Perpektif Syi'ah*, (Badung: Mizan, 1991), hlm. 214.

<sup>41</sup> Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 202.

- Abd al-Wahhâb Khallâf, *al-Siyâsah al-Syarî'ah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *i'lam al Muwaqqi'in an Rabbil Alamiin*, Beirut: Dar al-Jayl, tt.
- A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: raja Grafindo Persada. 1994.
- Abdurrahman taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (mesir:mathba'ah Dar al-Ta'lif,1993.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 9<sup>1</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books, 2011.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy , Jakarta:PT.Rineka Cipta.
- A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada, 2003.
- Yusdani, *Fiqh Politik*, hlm. 25 dan lihat juga buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. Departeman Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al Hikmah, 2007.
- <http://tarbiyah.uin-malang.ac.id/Artikel-8-pilar-pilar-demokrasi-dalam-al-quran-dan-implementasinya-di-negara-muslim.html>, ditulis oleh Dr. H. M. Zainuddin,MA, (Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), dengan judul Pilar-pilar Demokrasi Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya di Negara Muslim, diunduh tanggal 01-04-2014, pukul 20:30 wib.
- Tafsir Al-Bahr Al-Muhid, *Software Maktabah Syamilah, Al-Ishdar Ats-Tsani*, Juz IX.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Jimmy Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,,2007.
- Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Perpektif Syi'ah*, Badung: Mizan, 1991.
- Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.